



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hairatul Wasilah**, NIK: 647205506620002, Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 15 Juni 1962, Alamat: Jl. Raudah I No. 08 RT. 11 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari H. Aliasri (almarhum);
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama H. Aliasri dan Hj. Norhayani telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Tarmidi no. 25 RT. 12 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, pada tanggal 2 Maret 1998, namun tentang peristiwa kematian orang tua pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa pemohon akan membuat surat waris diperlukan Akte Kematian dari orang tua pemohon sebagai syarat administrasi di catatan sipil;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua pemohon yang bernama H. Aliasri dan Hj. Norhayani kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda diperlukan *penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda*;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut saya lampirkan salinan surat yang telah bermatrai berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama pemohon (Hairatul Wasilah), NIK : 647205506620002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan no : 6472062511079760, Nama kepala keluarga : Hamdani tertanggal 05 – 08 – 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian, yang di keluarkan oleh Rukun Kematian (RKM) Tamidi Kel. Sungai Piang Luar Ke. Samarinda Kota dengan nomor : 0013 / RKM-AR / 20 / 12 / 2023, teratnggal 20 Desember 2023, yang menerangkan bahwa **H. Aliasri telah meninggal dunia pada hari Senin Pukul 01.30 WITA, Tanggal 2 Maret 1998, yang telah meninggal di rumah jalan Tarmidi no. 25 RT. 12 Kel. Sungai Piang Luar Ke. Samarinda Kota**, diberi tanda P-3;
4. Sisilah keluarga yang diketahui oleh keluarahan diberi tanda P-4;
5. Surat persetujuan dari ahli waris diberi tanda P-5;
6. Surat Pengantar dari Ketua RT.12 No.075/RT.12/20/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 diberi tanda P-6;

Bedasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua pemohon yang bernama : **H. Aliasri telah meninggal dunia pada hari Senin Pukul 01.30 WITA, Tanggal 2 Maret 1998 di rumah jalan Tarmidi no. 25 RT. 12 Kel. Sungai Piang Luar Ke. Samarinda Kota;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada pejabat pencacatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat Akte Kematian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing Saksi Ivan Budiman Gunawan dan saksi Farsya Azzahra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada intinya memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, sebagaimana berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ivan Budiman Gunawan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Orangtua Pemohon yang di mohonkan bernama H.Aliasri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H.Aliasri;
  - Bahwa Anak Kandung H.Aliasri berjumlah 8 (delapan) orang;
  - Bahwa Bapak H.Aliasri telah meninggal dunia;
  - Bahwa Bapak H.Aliasri meninggal dunia tanggal 2 Maret 1998;
  - Bahwa H.Aliasri meninggal dunia di rumah di Jalan Tarmidi No.25,Rt.12, Kel.Sungai Pinang Luar Kota Samarinda;
2. Saksi Farsya Azzahra memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Orangtua Pemohon yang di mohonkan bernama H.Aliasri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H.Aliasri;
  - Bahwa Anak Kandung H.Aliasri berjumlah 8 (delapan) orang;
  - Bahwa Bapak H.Aliasri telah meninggal dunia;
  - Bahwa Bapak H.Aliasri meninggal dunia tanggal 2 Maret 1998;
  - Bahwa H.Aliasri meninggal dunia di rumah di Jalan Tarmidi No.25,Rt.12, Kel.Sungai Pinang Luar Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar bahwa orang tua pemohon yang bernama H. Aliasri telah meninggal dunia pada hari Senin Pukul 01.30 WITA, Tanggal 2 Maret 1998 di rumah jalan Tarmidi no. 25 RT. 12 Kel. Sungai Piang Luar Ke. Samarinda Kota;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Ivan Budiman Gunawan dan saksi Farsya Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raudah I No. 08 RT. 11 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Bapak **ALIASRI dan Ibu NORHAYANI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Bapak Pemohon yang bernama H. Aliasri dalam Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa nama H. Aliasri tempat tinggal terakhir di Jl. Tarmidi No.25 Rt.12 telah meninggal dunia pada 2 Maret 1998 di rumah Jl. Tarmidi, No.25 Rt.12 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec.Samarinda Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa dalam membuat Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama H. Aliasri, Para Ahli Waris setuju dan tidak merasa keberatan jika Pemohon mewakili dalam membuat mengurus pembuatan Akta Kematian Bapak mereka tersebut bernama H. Aliasri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, bahwa Bapak Pemohon yang bernama H. Aliasri tempat tinggal terakhir di Jl. Tarmidi No.25 Rt.12 telah meninggal dunia pada 18 Oktober 1996 di rumah Jl.Tarmidi, No.25 Rt.12 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec.Samarinda Kota, maka oleh karenanya terhadap petitum permohonan angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi peristiwa kematian Bapak Pemohon yang bernama H. Aliasri tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda karena sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tentang peristiwa kematiannya Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian Bapak Pemohon yang bernama H. Aliasri kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, yang salah satunya diantaranya adalah Akta Kematian. Oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Bapaknya tersebut sebagaimana petitum permohonan angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 3 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua pemohon yang bernama H. Aliasri telah meninggal dunia pada hari Senin Pukul 01.30 WITA, Tanggal 2 Maret 1998 di rumah jalan Tarmidi no. 25 RT. 12 Kel. Sungai Piang Luar Ke. Samarinda Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat Akte Kematian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon melalui E-Litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)